



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2020 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
ROKAN HULU 2020 - 2035**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar syari'ah;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
8. Wisatawan nusantara atau wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri;
9. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035;
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten;
16. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah kawasan yang memiliki daya tarik wisata yang berkualitas atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
18. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK, dan KSPK;
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal

- wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
21. Moda Transportasi adalah istilah untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain;
 22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya;
 23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
 24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
 25. *Tourism Information Center* yang selanjutnya disingkat dengan TIC adalah fasilitas yang menyediakan informasi khusus tentang kawasan lokal, daya tarik wisata, festival, dan pelayanan;
 26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata;
 27. Pemasaran Pariwisata atau Promosi Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
 28. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
 29. Ceruk Pasar adalah segmen pasar yang spesifik yang belum terlayani oleh pelaku bisnis berskala besar atau memiliki pangsa pasar tinggi;
 30. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata;
 31. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata;
 32. *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* yang selanjutnya disingkat dengan MICE, yang artinya Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran adalah suatu jenis kegiatan pariwisata dimana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu;
 33. *Academician Businessman and Government* yang selanjutnya disingkat dengan ABG, yang artinya Akademisi Pebisnis dan Pemerintah adalah kegiatan kolaborasi simbiosis mutualisme antara pelaku pariwisata yaitu dari Akademisi, Pebisnis, dan Pemerintah;
 34. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata;
 35. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan HPI adalah organisasi profesi pramuwisata yang mempunyai jaringan di seluruh provinsi di Indonesia;

36. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
37. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata;
39. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata;
- b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata;
- e. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.
- (3) RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
 - a. Visi.
 - b. Misi.
 - c. Tujuan.
 - d. Sasaran.
 - e. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020 – 2035.
- (5) Visi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pengembangan

Pariwisata Alam dan Budaya Bertaraf Regional yang Berbasis Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan, dan Berwawasan Wisata Halal Tahun 2035”.

- (6) Misi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata sebagai modal pengembangan ekonomi wilayah kabupaten.
 - b. Melestarikan wisata alam dan budaya sebagai bentuk dukungan pembangunan wisata berwawasan lingkungan.
 - c. Memberikan pelatihan juga sertifikasi wisata halal bagi pelaku usaha.
 - d. Memberikan pelayanan penunjang kepariwisataan bertaraf regional kepada masyarakat dan pengunjung.
 - e. Membangun sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang kompeten sebagai tulang punggung pelayanan kepariwisataan dengan mempertimbangan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
 - f. Mengembangkan usaha pendukung wisata sebagai dukungan percepatan perkembangan kegiatan wisata.
 - g. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Halal, Aman, Nyaman, Menarik, dan berwawasan Lingkungan.
- (7) Tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Meningkatkan pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional yang di dasarkan pada nilai religius.
 - b. Mewujudkan pariwisata berbasis Edutriya (Edukasi, Industri dan Budaya) yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.
 - d. Meningkatkan devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
 - e. Meningkatkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
 - f. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (8) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
 - a. Peningkatan kesadaran terhadap nilai budaya lokal yang religius.
 - b. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
 - c. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan halal nusantara dan mancanegara.
 - d. Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara.
 - e. Peningkatan jumlah perolehan devisa daerah.
 - f. Peningkatan jumlah pengeluaran dari wisatawan nusantara.
 - g. Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pariwisata.
 - h. Peningkatan pelestarian lingkungan.
- (9) Pelaksanaan RIPPAN Kabupaten Rokan Hulu diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dunia usaha, dan komponen masyarakat terkait.
- (10) Pelaksanaan RIPPAN Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam tiga (3) tahap, yaitu:

- a. Tahap I, Tahun 2021 – 2025.
- b. Tahap II, Tahun 2026 – 2030.
- c. Tahap III, Tahun 2031 - 2035.

Pasal 4

Fasilitator program dan Kegiatan Pembangunan pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 5

Semua program dan kegiatan pembangunan pariwisata dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.
- d. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.
- e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Perwilayahan destinasi pariwisata.
- b. Pembangunan Pariwisata;
- c. Pembangunan Daya Tarik Wisata.
- d. Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata.
- e. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi.
- f. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.
- g. Pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata; dan

- b. Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata.
 - b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan.
 - c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing.
 - d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.
 - e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata.
 - b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
 - c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional.
 - d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi.
 - e. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya.
 - g. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
 - h. Memiliki kekhususan dari wilayah.
 - i. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional.
 - j. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

Pasal 11

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan.
- b. Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.
- c. Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional.
- d. Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- e. Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat.
- f. Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
- g. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata.
- h. Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 12

Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri dari:

- a. Kawasan Strstegis Pariwisata (KSP) dari Sudut Kepentingan Sisial Budaya; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dari Sudut Kepentinga Sosial Budaya sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 12 huruf a seperti halnya:
 - a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - f. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;
 - g. Hasil karya cipta budaya masyarakat kabupaten yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (vocal point, landmark) budaya Kabupaten Rokan Hulu;
 - h. Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b seperti halnya:
 1. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 2. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/ atau dilestarikan;
 3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap taahunnya berpeluang menimbulkan kerugian;
 4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 5. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 6. Kawasan rawan bencana alam;
 7. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan zona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 14

- (1) Rencana Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. Sasaran pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Tema pengembangan produk pariwisata kawasan strategis pariwisata Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
 - e. Target pasar wisatawan;

- f. System keterkaitan dengan kawasan disekitarnya dan wilayah kabupaten/ kota lain di sekitarnya;
 - g. System keterkaitan dengan sektor lain didalam kawasan maupun disekitar kawasan strategis;
 - h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSP Kabupaten Rokan Hulu;
 - i. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KSP Kabupaten Rokan Hulu;
 - j. Rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KSP Kabupaten Rokan Hulu;
 - k. Rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KSP Kabupaten Rokan Hulu; dan
 - l. Rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KKP Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu:
- a. Sumbdraya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata provinsi yang ada di daerah.

Bagian Ketiga **Pembangunan Pariwisata Daerah**

Pasal 15

Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. Penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Strategi perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
- a. Penyusunan rencana pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
 - b. Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Strategi penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.

- (3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan komponen masyarakat terkait.

Bagian Keempat **Pembangunan Daya Tarik Wisata**

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam.
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya.
 - c. Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah.
 - b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada.
 - c. Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
 - d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan wisata.
 - b. Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. Mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan wisata.
 - b. Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan cara :
 - a. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata.
 - b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dengan cara:

- a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan.
- b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan.
- c. Memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisataan melalui Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) di Daerah.
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I (Utama).
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II.
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III.
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) IV.

Pasal 21

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I (Utama) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a mencakup wilayah Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah dan Kecamatan Rambah Samo dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Rambah.
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) I (Utama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata, yaitu Wisata Miniatur Hutan Tropis Indonesia.
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung.
 - c. Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata.
 - d. Target pasar wisatawan, yaitu wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata.
 - f. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata.
 - g. Rencana penyediaan prasarana transportasi.
 - h. Rencana penyediaan prasarana lainnya.
- (3) Jenis Wisata yang menjadi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wisata unggulan.
 - b. Wisata pendukung.
- (4) Rencana Penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Hotel, motel, wisma, home stay, pondok wisata, perkemahan.
 - b. Toko cinderamata, toko kesenian dan pusat kerajinan.
 - c. Sarana hiburan.
 - d. Pasar seni.
- (5) Rencana Penyediaan prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Angkutan umum.
 - c. Terminal angkutan umum.
 - d. Pangkalan ojek.

- (6) Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Instalasi pembangkit listrik..
 - b. Instalasi Air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan.
 - c. Sarana komunikasi.
 - d. Pos keamanan.
 - e. Perbankan.
 - f. Sarana ibadah.

Pasal 22

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) II sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b mencakup wilayah Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Ujung Batu.
- (2) Rencana Pengembangan Pariwisata (KKP) II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tema pengembangan produk pariwisata, yaitu Ekowisata Alam Pegunungan dan Air terjun.
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung.
 - c. Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata.
 - d. Target pasar wisatawan, yaitu wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata.
 - f. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata.
 - g. Rencana penyediaan prasarana transportasi.
 - h. Rencana penyediaan prasarana lainnya.
- (3) Jenis Wisata yang menjadi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Wisata unggulan.
 - b. Wisata pendukung.
- (4) Rencana Penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Hotel, motel, wisma, home stay, pondok wisata, perkemahan.
 - b. Toko cinderamata, toko kesenian dan pusat kerajinan.
 - c. Sarana hiburan.
 - d. Pasar seni.
- (5) Rencana Penyediaan prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Angkutan umum.
 - c. Terminal angkutan umum.
 - d. Pangkalan ojek.
- (6) Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Instalasi pembangkit listrik.
 - b. Instalasi Air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan.
 - c. Sarana komunikasi.
 - d. Pos keamanan.
 - e. Perbankan.
 - f. Sarana ibadah.

Pasal 23

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) III sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c mencakup wilayah Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Tambusai Utara.
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KKP) III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata, yaitu Wisata Sejarah.
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung.
 - c. Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata.
 - d. Target pasar wisatawan, yaitu wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata.
 - f. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata.
 - g. Rencana penyediaan prasarana transportasi.
 - h. Rencana penyediaan prasarana lainnya.
- (3) Jenis Wisata yang menjadi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wisata unggulan.
 - b. Wisata pendukung.
- (4) Rencana Penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Hotel, motel, wisma, home stay, pondok wisata, perkemahan.
 - b. Toko cinderamata, toko kesenian dan pusat kerajinan.
 - c. Sarana hiburan.
 - d. Pasar Seni.
- (5) Rencana Penyediaan prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Angkutan umum.
 - c. Terminal angkutan umum.
 - d. Pangkalan ojek.
- (6) Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. Instalasi pembangkit listrik.
 - b. Instalasi Air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan.
 - c. Sarana komunikasi.
 - d. Pos keamanan.
 - e. Perbankan.
 - f. Sarana ibadah.

Pasal 24

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d mencakup wilayah Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Bonai Darussalam Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dan dengan pusat pelayanan utama di Kecamatan Kepenuhan.
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KKP) IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata, yaitu Wisata Religi dan Sejarah.
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung.

- c. Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata.
 - d. Target pasar wisatawan, yaitu wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Rencana peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata.
 - f. Rencana penyediaan fasilitas pariwisata.
 - g. Rencana penyediaan prasarana transportasi.
 - h. Rencana penyediaan prasarana lainnya.
- (2) Jenis Wisata yang menjadi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wisata unggulan.
 - b. Wisata pendukung.
 - (3) Rencana Penyediaan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Hotel, motel, wisma, home stay, pondok wisata, perkemahan.
 - b. Toko cinderamata, toko kesenian dan pusat kerajinan.
 - c. Sarana hiburan.
 - d. Pasar seni.
 - (4) Rencana Penyediaan prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Angkutan umum.
 - c. Terminal angkutan umum.
 - d. Pangkalan ojek.
 - (5) Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. Instalasi pembangkit listrik.
 - b. Instalasi Air bersih, Pengolahan Air Limbah, dan Persampahan.
 - c. Sarana komunikasi.
 - d. Pos keamanan.
 - e. Perbankan.
 - f. Sarana ibadah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam **Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata**

Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. Moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- b. Prasarana transportasi dan lahan parkir yang luas untuk kendaraan besar/bus dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- c. Sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
 - a. Darat yang nyaman dan aman disepanjang koridor pariwisata utama.

- b. Perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan.
 - c. Udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan nasional dan membuat jalur penerbangan internasional sebagai gerbang utama pariwisata untuk pendukung pembangunan kepariwisataan.
 - d. Penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman.
 - e. Penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman.
 - f. Fasilitas sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum.
 - h. Mengadakan angkutan umum massal.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
- a. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub terminal.
 - b. Membangun terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal angkutan barang.
 - c. Membangun halte khusus untuk bus metro, bus kota, dan angkutan kota (angkot) sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan berfungsi untuk mencegah kemacetan.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem transportasi:
- a. Mengatur rute arus pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, berupa pengalihan rute pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan.
 - b. Mengkondisikan kembali fungsi-fungsi jalan untuk kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada masing-masing fungsi jaringan jalan.
 - c. Membangun jaringan jalan lingkar yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
 - d. Meningkatkan kapasitas ruas jalan utama kota.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan.
- b. Peningkatan usaha ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan.
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara:
- a. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
 - b. Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata.
 - b. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. Meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat.
 - b. Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah.

Bagian Kedelapan Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata.
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara meningkatkan:
- a. Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata.
 - b. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri disektor pariwisata.
 - c. Respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata.
 - b. Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dengan cara:
- a. Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata.
 - b. Meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.
 - c. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

Arah kebijakan pemasaran pariwisata daerah dilaksanakan melalui:

- a. Pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial.

- b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- c. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE.
- d. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata.
- e. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- f. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.
- g. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- h. Pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan.
- i. Pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara:
 - a. Pendataan secara rutin event / kegiatan yang sudah ada setiap tahun dan berbagai festival kampung yang kini banyak muncul dalam suatu dokumen sehingga akan memudahkan wisatawan untuk menyusun rencana perjalanannya.
 - b. Dokumentasi produk wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Rokan Hulu di catat dan didokumentasikan dalam satu pedoman wisata sehingga memudahkan biro perjalanan atau organisasi terkait dalam menyusun paket wisata.
 - c. Penambahan *Tourist Information Center* baik secara kuantitas dan kualitas misalnya mendirikan pusat informasi wisata di bandara atau stasiun dan sekaligus tersedia angkutan wisata untuk berkeliling Kabupaten Rokan Hulu, serta dimasukkan ke dalam buku petunjuk wisata internasional.
 - d. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara.
 - e. Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara :
 - a. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.
 - b. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
 - c. Akselerasi pergerakan wisatawan.
 - d. Intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
 - a. Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas.
 - b. Mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda.
 - c. Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan.

- d. Memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan.
 - e. Mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus.
 - f. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
 - g. Meningkatkan publikasi promosi pariwisata.
 - h. Mengembangkan segmen wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dengan cara:
- a. Mengembangkan dan memantapkan positioning.
 - b. Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan cara:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik.
 - b. Mengembangkan *E-Marketing*.
 - c. Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
 - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar.
 - e. *Public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, dengan cara:
- a. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah.
 - b. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.
- (8) Strategi untuk pendukung kebijakan promosi pergerakan wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h meliputi:
- a. Memberlakukan 5 hari kerja.
 - b. Menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai lembaga mitra promosi pemerintah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata.
- b. Peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata.
- c. Penguatan struktur usaha pariwisata.
- d. Penguatan kemitraan usaha pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas UKM yang memiliki ciri khas budaya melayu Rokan Hulu.
 - b. Pengembangan pasar kuliner dalam satu kawasan tersendiri untuk memudahkan wisatawan.
 - c. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata.
 - d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara meningkatkan:
 - a. Sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata.
 - b. Sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata.
 - c. Penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
 - a. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata.
 - b. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara mengembangkan;
 - a. Pola-pola kerjasama industri lintas sektor yaitu melaksanakan koordinasi antar UKM dan HPI. Melakukan pendampingan bagi UKM dan pelatihan SDM di bidang pariwisata. Kerjasama antara pengusaha dan HPI dalam pemberian komisi. Hal ini sangat penting untuk menjaga relasi karena apabila hal ini kurang diperhatikan maka pemandu akan membawa wisatawan untuk berbelanja di daerah lain.
 - b. Pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.
 - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. Pengembangan organisasi kepariwisataan.
- b. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. Restrukturisasi organisasi dan optimalisasi koordinasi kepariwisataan di daerah.
- b. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah.

- c. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. Koordinasi antar wilayah kabupaten/kota, antar OPD.
 - b. Meningkatkan peran perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk konsep-konsep /teori di berbagai bidang yang terkait dengan pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan cara:
 - a. Memperkuat peran swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan pemerintah daerah.
 - b. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata melalui peran BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) agar lebih aktif dalam memasarkan produk karena badan ini adalah salah satu *think-tank* (pemikiran/otak) yang berhubungan dengan riset pengembangan pariwisata suatu daerah.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dengan cara;
 - a. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dengan peran serta ABG (*Academician Businessman and Government*) suatu peran yang sinergis dan sangat tepat, pariwisata dibangun dengan konsep-konsep oleh akademisi dijalankan oleh pebisnis akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat banyak.
 - b. Memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah.
- b. Akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan.
- c. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik.
- d. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dengan cara, yaitu:
 - a. Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia pemerintah kota.
 - b. Pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dengan cara:
 - a. Penguatan institusi pendidikan pariwisata.
 - b. Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.

- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dengan cara:
 - a. Sertifikasi profesi calon tenaga kerja industri pariwisata, tenaga pendidik, guru atau dosen.
 - b. Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dengan cara:
 - a. Perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata.
 - b. Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap DTW.
 - c. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Jangka Waktu 2021-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, serta penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh OPD terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Apabila ada potensi wisata yang belum tertuang dalam RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2035, maka akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 27 April 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,


ttd

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:
4.10.C/2020

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ROKAN HULU 2020 - 2035

I. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimiliki dengan garis pantai 108.000 km negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Pola pengelolaan kawasan wisata yang tidak menyeluruh (*comprehensive*) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke lokasi obyek wisata yang telah meningkatkan permasalahan sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sektor informal yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata agar daerah-daerah atau lokasi pariwisata nasional pengembangannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang.
2. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan.
3. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan

masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait, sehingga wujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor.
5. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi wisatawan sangat ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas kelokasi objek wisata mutlak dibutuhkan.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, maka berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau tahun 2004 – 2019, Kabupaten Rokan Hulu di arahkan pada kebijakan dan strategi sesuai dengan potensi dan arahan pengembangannya yaitu :

- a. Pengembangan wisata sejarah Benteng Tujuh Lapis.
- b. Pengembangan wisata alam dan ekowisata Taman Nasional Bukit Suligi
- c. Pengembangan wisata Sejarah Istana Rokan
- d. Pengembangan wisata alam air terjun Aek Mertua
- e. Pengembangan wisata air panas

Berdasarkan strategi dan arah kebijaksanaan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 – 2021 yaitu :

- a. Tujuan

Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah

- b. Sasaran

Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata.

- c. Strategi

Meningkatkan daya jual potensi wisata daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

- d. Kebijakan

Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya pemerintah daerah, *community development*, serta investor asing

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu yang akan diwujudkan dalam pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ini meliputi:

a. Destinasi Pariwisata.

1. Terwujudnya kawasan wisata yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing kepariwisataan Rokan Hulu.
2. Meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung.
3. Meningkatnya kualitas higiene dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi.
4. Meningkatnya aksesibilitas dan daya dukung kawasan.
5. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.

b. Industri Pariwisata.

1. Terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.
2. Terwujudnya manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatnya kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.

c. Pemasaran Pariwisata.

1. Meningkatnya citra kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
2. Terciptanya komunikasi dan relasi yang baik dengan wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan.

d. Kelembagaan Pariwisata.

1. Meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan.
3. Terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan

pengendalian.

4. Terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerjasama yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata.

Selain tujuan pembangunan kepariwisataan daerah seperti tersebut diatas, landasan sosiologis pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu, dituangkan sebagai sasaran pembangunan kepariwisataan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdiri atas:

- a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b. Peningkatan lama tinggal.
- c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan.
- d. Penyeimbangan pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu melalui wisata Pengembangan wisata sejarah benteng tujuh lapis, Pengembangan wisata alam dan ekowisata Taman Nasional Bukit Siguli, Pengembangan wisata sejarah istana Rokan, Pengembangan wisata alam air terjun Aek Mertua, dan Pengembangan wisata air panas.

RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2035 mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku.
- b. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Bidang Pariwisata, dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4) huruf a
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4) huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4) huruf g

Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar ajaran dan hukum Islam (syariah). Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal. lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata. Juga mencakup barang dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim di negara Muslim dan negara non-Muslim. Selain itu, definisi ini memandang bahwa tujuan perjalanan tidak harus bersifat keagamaan. Jadi perjalanan bisa dengan motivasi wisata umum. Ada 6 kebutuhan pokok wisatawan Muslim yang diidentifikasi dalam studi Crescent Rating di 130 negara yaitu:

- 1) Makanan halal
- 2) Fasilitas salat
- 3) Kamar mandi dengan air untuk wudhu
- 4). Pelayanan saat bulan Ramadhan
- 5) Pencantuman label non halal (jika ada makanan yang tidak halal)
- 6) Fasilitas rekreasi yang privat (tidak bercampur baur secara bebas)

Ada 11 indikator turunan yang menjadi acuannya.

Untuk kriteria pertama, Destinasi Ramah Keluarga:

1. Destinasi wisata harus ramah keluarga.
2. Keamanan umum bagi wisatawan Muslim.
3. Jumlah kedatangan wisatawan Muslim yang cukup ramai.

Untuk kriteria kedua, Layanan dan Fasilitas di Destinasi yang Ramah Muslim:

1. Pilihan makanan dan jaminan halalnya.
2. Akses ibadah yang mudah dan baik.
3. Fasilitas di bandara yang ramah Muslim.
4. Serta opsi akomodasi yang memadai.

Untuk kriteria tiga, Kesadaran Halal dan Pemasaran Destinasi:

1. Kemudahan komunikasi.
2. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan Muslim.
3. Konektivitas transportasi udara serta persyaratan visa.

Untuk memenuhi 11 indikator tersebut, sebuah destinasi wisata halal

harus memiliki komitmen di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian lokasi yang bisa dimasuki oleh seluruh anggota keluarga, ayah-ibu dan anak. Lalu segi keamanan umum oleh kepolisian, satpam dan jajarannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1) huruf a
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf c
Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata yaitu Air Panas Hapanasan Rimba Huta Sikafir, Danau Menaming, Air Terjun Parlakkitangan, Danau Sipogas, Air Panas Suaman, Air Terjun Aek Martua, Gua, Batu Gajah Simalanca, dan Sungai Bungo.
- Ayat (1) huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (1) huruf h
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - a. Wisata unggulan
 1. Wisata Air Panas Hapanasan
 2. Danau Sipogas
 3. Air Panas Suaman
 4. Air Terjun Aek Martua
 5. Gua Rimba Huta Sikafir
 6. Danau Menaming
 7. Air Terjun Parlakkitangan
 8. Batu Gajah Simalanca
 9. Sungai Bungo
 - b. Wisata pendukung
 1. Mesjid Agung Madani sebagai destinasi wisata halal dengan dinobatkannya Mesjid Agung Islamic Centre (MAIC) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Sebagai Destinasi Wisata Halal Nomor 1 Favorit dalam ajang Pesona Destinasi Riau 2019 oleh Pemerintah Provinsi Riau menjadi bargaining bagi MAIC untuk dijadikan sebagai ikon daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal di Rokan Hulu.
 2. Air Terjun Geringging
 3. Gula Aren HPR
 4. Surau Syekh Ismail

5. Taman Bunga S Bunga
6. Makam Raja-Raja Rambah
7. Makam Suri Andung Jati

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf c

Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata yaitu Taman Nasional Bukit Suligi, Bukit Langgak, Air Terjun Kajatan Baru, Air Terjun Sei Tolang, Air Terjun Lobek, Air Terjun Corocai Manih, Bukit Tungkuih Nasi dan Paralayang.

Ayat (1) huruf d

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf f

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf g

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Wisata unggulan

1. Taman Nasional Bukit Suligi
2. Bukit Langgak
3. Air Terjun Kajatan Baru
4. Air Terjun Sei Tolang
5. Air terjun Lobek
6. Air Terjun Corocai Manih
7. Bukit Tungkuih Nasi
8. Paralayang

b. Wisata pendukung

1. Arum Jeram Sungai Rokan
2. Rumah Peninggalan S. PRAWIRANEGARA
3. Danau Kembang
4. Gua Sei Nigi
5. Gua Sui Puo
6. Goa Tujuh Serangkai
7. Pemandian Bongkaran
8. Rumah Suluk Tareqat Naqsabandy
9. Lompatan Harimau

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) huruf a
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf c

Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata yaitu Benteng Tujuh Lapis, Balai Adat Tambusai dan Rumah Raja Tambusai.

Ayat (1) huruf d
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf e
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf f
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf g
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Wisata unggulan

1. Benteng Tujuh Lapis
2. Balai Adat Tambusai
3. Rumah Raja Tambusai

b. Wisata pendukung

1. Rumah Batu Sorom
2. Danau Kobu dan Sarampang
3. Taman Simare Hutahean

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) huruf a
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf b
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf c

Sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata yaitu Masjid Tua Kunto Darussalam, Rantau Binuang Sakti, Rumah Nogori Tingga/Dili dan Istana Raja Kunto.

Ayat (1) huruf d
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf e
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf f
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf g
Cukup jelas.

Ayat (1) huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Wisata unggulan

1. Masjid Tua Kunto Darussalam
2. Rantau Binuang Sakti

3. Rumah Nogori Tingga/Dili
4. Istana Raja Kunto
- b. Wisata pendukung
 1. Pasar Lelang Ikan Salai
 2. Danau Ombak
 3. Danau Puar

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) huruf a

Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Rokan Hulu dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya yaitu :

- a. Benteng Tujuh Lapis
- b. Balai Adat Tambusai
- c. Rumah Raja Tambusai
- d. Masjid Tua Kunto Darusalam
- e. Rantau Binuang Sakti
- f. Rumah Nogori Tingga/Dili
- g. Istana Raja Kunto

Ayat (1) huruf b

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan yaitu :

- a. Wisata Air Panas Hapanasan,
- b. Danau Sipogas
- c. Air Panas Suaman
- d. Air Terjun Aek Martua
- e. Gua Rimba Huta Sikafir
- f. Danau Menaming
- g. Air Terjun Parlakkitangan
- h. Batu Gajah Simalanca
- i. Sungai Bungo
- j. Taman Nasional Bukit Suligi
- k. Bukit Langgak
- l. Air Terjun Kajatn Baru
- m. Air Terjun Sei Tolang
- n. Air Terjun Lobek
- o. Air Terjun Corocai Manih
- p. Bukit Tungkuih Nasi dan Paralayang

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 16

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,





**LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN ROKAN HULU
PERIODE 2020-2035**

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah jabaran rinci strategi pengembangan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Saat ini, sektor pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Hasil analisis secara internal maupun eksternal menunjukkan bahwa yang mendesak dan dibutuhkan lebih dahulu adalah memperkuat produk pariwisata yang sudah ada serta pengembangan fasilitas penunjang dan pelayanan pariwisata.

Merujuk pada Permen Pariwisata No.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Terkait dengan jangka waktu perencanaan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang tentu saja sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Maka dari itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 15 tahun dengan Jangka waktu perencanaan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu yaitu 2020-2035.

Prioritas program ditunjukkan melalui jangka waktu pelaksanaannya, yaitu jangka pendek, dan jangka menengah seperti dijelaskan berikut ini :

- Program jangka pendek (tahap 1), dengan periode tahun 2021-2025.
- Program jangka menengah (tahap 2), dengan periode tahun 2026-2030.
- Program jangka panjang (tahap 3), dengan periode tahun 2031-2035

Program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu secara umum meliputi program pembangunan destinasi pariwisata, program pembangunan industri pariwisata, program pembangunan pemasaran pariwisata, dan program pembangunan kelembagaan kepariwisataan, seperti yang disampaikan berikut ini.

A. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata, mencakup :

- Pengembangan daya tarik wisata
- Pengembangan fasilitas penunjang dan pelayanan
- Pengelolaan lingkungan

B. Program Pembangunan Industri Pariwisata, mencakup :

- Pengembangan sarana promosi
- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa
- Peningkatan pelayanan transportasi

C. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata, mencakup :

- Membangun jejaring komunikasi antar komunitas/segmen pasar (media social advertising)
- Pengembangan promosi daya tarik wisata

D. Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, mencakup :

- Penyusunan dokumen perencanaan detail destinasi wisata
- Penyusunan peraturan daerah terkait pembangunan pariwisata
- Sosialisasi program pariwisata
- Pendidikan dan pelatihan pariwisata

Pembangunan pariwisata menjadi suatu program kerja yang bersifat multi-sektoral, untuk itu program-program pembangunan pariwisata Kabupaten Rokan Hulu yang disusun ini tidak hanya tugas Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Pembangunan maupun Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata saja tetapi juga terkait pihak lainnya, seperti Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup, Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga, Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan, Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Dinas Koperasi dan UKM serta organisasi kepariwisataan (Asita) dan lainnya.

Penjelasan program-program pengembangan pariwisata tersebut disampaikan dalam Tabel berikut:

Tabel Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan							
						Tahap 1					Tahap 2 2026-2030	Tahap 3 2031-2035	
						2021	2022	2023	2024	2025			
1	Pembangunan destinasi pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata	Pengembangan jalur wisata	Air Terjun Aek Martua Air Panas Suaman Gua Rimba Huta Sikafir Air Terjun Parlakkitangan Danau Kobu Bukit Suligi	Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR		✓	✓	✓	✓			
			Penyusunan masterplan dan rencana detail engineering design (DED) objek destinasi wisata	Kawasan miniatur hutan tropis	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata	✓							
				Kawasan minat khusus Sungai Rokan	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata		✓						
				Destinasi wisata religi	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata			✓					
				Destinasi wisata budaya	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata				✓				
				Destinasi wisata sejarah	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata					✓			
				Destinasi wisata alam	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata							✓	
	Peningkatan fasilitas penunjang	Seluruh destinasi wisata, namun	Dinas Pariwisata			✓	✓	✓	✓				

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan						
						Tahap 1					Tahap 2	Tahap 3
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
			objek wisata	difokuskan pada destinasi wisata di kawasan miniatur hutan tropis, dan kawasan minat khusus Sungai Rokan <ul style="list-style-type: none"> • Information Board • Souvenir Shop Dan Tempat Makan Kemasan • Tourism Office/Loket dan Pemandu Wisata 								
			Pengembangan kegiatan rutin wisata	Lokasi Destinasi	Dinas Pariwisata		✓	✓	✓	✓		
		Pengembangan fasilitas penunjang dan pelayanan	Penyediaan pusat informasi wisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata		✓		✓			
			Peningkatan pelayanan akomodasi	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perhubungan		✓	✓	✓		✓	
			Penyediaan layanan internet	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Komunikasi dan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembangunan sarana penunjang	Destinasi di Kawasan miniatur hutan	PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial		✓	✓	✓	✓		

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan						
						Tahap 1					Tahap 2	Tahap 3
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
			wisatawan (MCK, Mushola, tempat istirahat, tempat parkir)	tropis, dan kawasan minat khusus Sungai Rokan								
		Pengelolaan lingkungan	Pengembangan kegiatan konservasi	Destinasi wisata alam	Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata		✓	✓	✓	✓		
			Peningkatan kapasitas masyarakat lokal peduli lingkungan	Destinasi wisata alam	Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata		✓					
2	Pembangunan industri pariwisata	Pengembangan sarana promosi	Pengadaan bahan promosi (website, poster dll)	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan	✓	✓					
			Penyusunan studi (potensi pasar wisastawan, inventarisasi sejarah & budaya, intentarisari flora & fauna, dll)	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Dinas kebudayaan		✓	✓				
		Pengembangan sarana	Pemberian bantuan kios	Seluruh destinasi wisata,	Dinas Perindustrian		✓		✓		✓	

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan						
						Tahap 1					Tahap 2	Tahap 3
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
		perdagangan dan jasa	bagi pedagang di lokasi wisata	namun tahap awal pada masyarakat	, Dinas Koperasi dan UKM							
			Peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor jasa dan perdagangan	disekitar destinasi wisata di - kawasan miniatur hutan tropis,	Dinas Perindustrian , Dinas Koperasi dan UKM			✓	✓	✓		
			Bantuan bagi UKM yang bergerak bidang kerajinan lokal	- kawasan minat khusus sungai rokan, - objek wisata religi, - objek wisata budaya dan - objek wisata lainnya.	Dinas Perindustrian , Dinas Koperasi dan UKM		✓		✓		✓	
		Peningkatan pelayanan transportasi	Penyediaan trayek travel bandara (pekanbaru)-rohul	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perhubungan			✓	✓			
			Peningkatan kapasitas bandara		Dinas Perhubungan , Kemenhub						✓	
			Penyediaan rute penerbangan	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perhubungan		✓					
3	Pembangunan pemasaran pariwisata	Membangun jejaring komunikasi antar	Kampanye program pariwisata dengan	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓		

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan						
						Tahap 1					Tahap 2	Tahap 3
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
		komunitas, sekmen pasar (media social advertising)	konumitas penggiat wisata									
		Pengembangan promosi daya tarik wisata	Promosi /kampanye program pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Seluruh SKPD daerah	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Pembangunan kelembagaan kepariwisataan	Penyusunan dokumen perencanaan detail destinasi wisata	Penyusunan penataan rencana pariwisata	Destinasi di Kawasan miniatur hutan tropis, dan kawasan minat khusus Sungai Rokan	Dinas Pariwisata, Bappeda		✓	✓				
		Penyusunan peraturan daerah terkait pembangunan pariwisata	Peraturan daerah terkait pengelolaan pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Bappeda		✓					
			Peraturan daerah terkait investasi bidang pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Bappeda			✓				
		Sosialisasi program pariwisata	Sosialisasi potensi destinasi dan program wisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata		✓	✓	✓			
			Penyuluhan kepada masyarakat pelaku wisata budaya	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Dinas sosial		✓	✓				

No	Program	Sub Program	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Tahapan						
						Tahap 1					Tahap 2	Tahap 3
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
		Pendidikan dan pelatihan pariwisata	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli lingkungan wisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Dinas sosial			✓		✓	✓	✓
			Pelatihan dan sertifikasi wisata halal bagi pelaku usaha wisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pariwisata, Dinas sosial						✓	✓
			Pengembangan pendidikan non-formal bidang industri pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pendidikan		✓		✓		✓	
			Pengembangan pendidikan D3 & S1 bidang Pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata							✓
			Penyediaan beasiswa pada bidang pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata					✓	✓	

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN